



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masih tingginya kebutuhan orang atau badan hukum akan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan yang telah berdiri sebelum 31 Desember 2011 untuk kebutuhan perizinan turunannya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud di atas, perlu memperpanjang pemberian keringanan IMB dan kemudahan procedural dengan merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Und`angan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 8 Tahun 1993 Seri e.02);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
5. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Keterangan Rencana Kota, Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempada bangunan (GSB/Roylen), koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000m².
9. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan (KRK-Pengkaplingan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang posisi pengkaplingan/persil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roylen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan di atas 1000 m².
10. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi atau merubah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga.
11. Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah keringanan/pengurangan biaya retribusi IMB yang diberikan kepada masyarakat dari tarif yang seharusnya dikenakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang/developer atau sejenisnya.
13. Fasilitas umum adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
14. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.
15. Surat Pernyataan Konstruksi adalah surat pernyataan dari pemohon atau pemilik yang bertanggung jawab terhadap kekuatan konstruksi atau keselamatan bangunan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

17. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarahannya dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Keringanan Retribusi IMB berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19541215 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 16